

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KEJAKSAAN TINGGI BENGKULU KEJAKSAAN NEGERI REJANG LEBONG

Jalan Basuki Rahmat No. 09 Kel. Dwi Tunggal Kec. Curup Kab. Rejang Lebong Telp. (0732) 21599 Email : kejarirejanglebong@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI REJANG LEBONG

Nomor: 02 /L.7.11/Cp.1/06/2024

TENTANG TIM PENILAI MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) KEJAKSAAN NEGERI REJANG LEBONG

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI REJANG LEBONG

Menimbang

- : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan tiga Sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi pemerintah yang bersih, dan bebas KKN serta peningkatan pelayanan publik;
 - bahwa Untuk mengakselerasi pencapaian hasil sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu secara konkret dilaksanakan program Reformasi Birokrasi melalui upaya pembangunan Zona Integritas (ZI) satuan kerja Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu diterbitkan Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Rejang Lebong tentang Tim Penilai Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Lingkungan Kejaksaan Negeri Rejang Lebong Tahun 2024

Mengingat

- : 1. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
- 2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;





- 3. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 tentang pedoman Fakta Integritas di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah:
- 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- 9. Peraturan Kejaksaan No. 6 Tahun 2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kejaksaan RI
- Peraturan Jaksa Agung RI Nomor PER-004/A/JA/03/2016 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2015 – 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 516);
- 11. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-06/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI REJANG LEBONG TENTANG TIM PENILAI MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI REJANG LEBONG TAHUN 2024
- : Mengangkat pegawai yang jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penilai Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Lingkungan Kejaksaan Negeri Rejang Lebong Tahun 2024.





KEDUA : Nama-nama yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada

diktum PERTAMA melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut :

- 1. Melakukan verifikasi dan penilaian terhadap *Self asessment* dan bukti dukung dari satuan kerja Kejaksaan Negeri Rejang Lebong;
- 2. Hasil *Self asessment* Kejaksaan Negeri Rejang Lebong disampaikan kepada Tim Evaluasi AKIP Tingkat Kejaksaan Tinggi Bengkulu;

KETIGA : Tim Implementasi AKIP sebagaimana dimaksud diktum kesatu memiliki tugas patuh

dan teliti dalam menyelenggarakan dan mengendalikan Implementasi AKIP di

lingkungan Kejaksaan Negeri Rejang Lebong;

KEEMPAT: Prosedur Pengumpulan Data Kinerja Serta Penyusunan Laporan Kinerja wajib

dilaksanakan oleh semua pihak dan dilakukan pemantauan oleh Tim Implementasi

AKIP.

KELIMA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahuidan

dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di

kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Curup

Pada Tanggal: 12 Juni 2024

Kepala Kejaksaan Negeri RejangLebong



FRANSISCO TARIGAN, S.H,. M.H.
JAKSA MADYA NIP. 19800503 200212 1001

Tembusan:

- 1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu di Bengkulu;
- 2. Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu di Bengkulu;
- 3. Yth. Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Bengkulu di Bengkulu;
- 4. Yth. Asisten Pembinaan Kejaksaan Tinggi Bengkulu di Bengkulu;
- 5. Arsip.





LAMPIRAN

Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Rejang Lebong

: 02 /L.7.11/Cp.1/06/2024 Nomor

: 12 Juni 2024 Tanggal

NO	NAMA/PANGKAT/NIP	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1	Fransisco Tarigan, S.H., M.H. Nip.19800503 200212 1001 Jaksa Madya (IV/a) Kepala Kejaksaan Negeri Rejang Lebong	Ketua
2	Dedi Haryanto, S.H. Nip.19810624 2005011006 Sena Wira (III/d) Kepala Sub Bagian Pembinaan	Sekretaris
3	Hendra Mubarok, S.H. Nip.19830704 200912 1003 Jaksa Muda (III/d) Kepala Seksi Intelijen	Anggota
4	Bertha Camelia, S.H., M.H. Nip.19840624 200812 2001 Jaksa Muda (III/d) Kepala Seksi Tindak Pidana Umum	Anggota
5	Albert, S.E.Ak,.S.H,. M.H. Nip.19850725 2009121001 Jaksa Muda (III/d) Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus	Anggota
6	Ranu Wijaya, S.H., M.H. Nip.19840221 200812 1001 Jaksa Muda (III/d) Kepala Seksi Perdata & TUN	Anggota
7	Doni Hendry Wijaya, S.H., M.H. Nip.19900420 201403 1003 Jaksa Pratama (III/c) Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan	Anggota
8	Indra Gunawan,S.H Nip. 19701101 20003 1002 Madya Wira (III/c) Kepala Urusan Perlengkapan,Daskrimti & Perpustakan	Anggota
9	M. Syahri Ramadlan,S.H Madya Wira / (III/c) NIP. 19770816 200501 1006 Staf Tata Usaha Bidang Pembinaan pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong	Anggota
10	Susanti ApriliaA.MD. Madya Wira / (III/c) Nip. 19820407 200812 2002 Staf Tata Usaha Bidang Pembinaan pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong	Anggota





11	Roberto Sihombing.S.Kom Yuana Wira TU / (III/a) NIP. 19930531 202012 1 015 Pranata Komputer Ahli Pertama pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong	Anggota
12	Sonia Oktaviani Yuana Darma / (II/a) NIP. 19971010 202404 2 001 Staf Tata Usaha Bidang Pembinaan pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong	Anggota
13	Diva Zahra Arrmita Yuana Darma / (II/a) NIP. 20050615 202404 2 00 Staf Tata Usaha Bidang Pembinaan pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong	Anggota

Kepala Kejaksaan Negeri Rejang Lebong



<u>Fransisco Tarigan, S.H., M.H.</u> Jaksa Madya NIP.19800503 200212 1 001



